



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispduk.mageatan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan SKTT

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD)
2. Formulir F1.62
3. KITAS
4. Fc Paspor
5. Surat Permohonan Penerbitan SKTT
6. SKCK dari Kepolisian
7. Pas Foto 2 x 3 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pemohon	Operator	Petugas Cetak dan Register	Kasi/Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)						Berkas Persyaratan	2 menit	Berkas Persyaratan	
2	Mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang sudah disediakan						Berkas Persyaratan	1 menit	Berkas Persyaratan, Nomer Antrian	
3	Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali						Berkas Persyaratan, Nomer antrian	3 menit	Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	
4	Memeriksa dokumen SKTT						Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	2 menit	Berkas Persyaratan yang telah diperiksa oleh Kasi / Kabid	
5	Mencetak SKTT						Berkas Persyaratan yang telah setelah diperiksa oleh Kasi / Kabid	5 menit	Dokumen SKTT	
6	Melakukan Tands tangan						Dokumen SKTT	1 menit	Dokumen SKTT yang sudah ditanandatangani	
7	Dokumen SKTT diserahkan kepada pemohon						Dokumen SKTT yang sudah ditanandatangani	1 menit	SKTT	

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Meneliti berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas lengkap & benar diajukan TTE
3. Memverifikasi
4. Mengapprove SKTT
5. Mencetak SKTT
6. Meregister
7. Dokumen SKTT

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Meneliti berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika berkas lengkap & benar diajukan TTE
3. Memverifikasi, waktu 3 menit
4. Mengapprove SKTT, waktu 2 menit
5. Mencetak SKTT, waktu 5 menit
6. Meregister, waktu 1 menit
7. Dokumen SKTT, waktu 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SKTT

Pengaduan Layanan

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : dispenduk.magetan.go.id

Email : dispenduk@magetan.go.id

WhatsApp (WA) : 08133452502